

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 52 TAHUN 2020

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2016 tentang

Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 15 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN LABUHANBATU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Labuhanbatu.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat dengan KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jendral Pajak untuk pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan Publik tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
11. Status Valid adalah keterangan Status Wajib pajak yang diberikan Direktorat jendral Pajak karena nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jendral Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir.
12. Status Tidak Valid adalah keterangan status Wajib Pajak yang diberikan Direktorat Jendral Pajak karena nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktyorat Jendral Pajak dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan KSWP dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah wajib dilakukan KSWP untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara *online*/daring (dalam jaringan) melalui sistem informasi milik Pemerintah Daerah untuk PBB dan sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak untuk Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan dalam rangka memperoleh keterangan status Wajib Pajak valid.
- (3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.
- (4) Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilakukan secara *online*/daring (dalam jaringan), KSWP dapat dilakukan secara *manual*/ *luring* (luar jaringan) oleh

Wajib Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

- (5) Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari kantor pelayanan pajak dan/atau Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Layanan publik tertentu yang telah diberikan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan layanan publik tertentu yang sudah diterima dan/atau sedang diproses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan dengan menggunakan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati Labuhanbatu ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 52 Tahun 2020
Tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP. 19710315 197703 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
NO	JABATAN	PARAF	TGL.
1.	KEKUA		
2.	KUSTEN		
3.	KABID		
4.	SEKRETARIS		
5.	KABID		
6.	KASUBAG/KAJUBAG		

29-12-20
29/12-20